



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81 Telepon (0293) 491024 Faximili (0293) 491143  
Temanggung 56218

Surat Elektronik : [dinkestemanggung@yahoo.co.id](mailto:dinkestemanggung@yahoo.co.id) Laman : [dinkes.temanggungkab.go.id](http://dinkes.temanggungkab.go.id)

---

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 060 / 1251 TAHUN 2024

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS SELOPAMPANG  
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan di Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung.

KEDUA : Pelayanan di Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung terdiri dari :

1. Pelayanan Pendaftaran;
2. Pelayanan Rawat Jalan;
3. Pelayanan Rawat Inap;
4. Pelayanan Persalinan;
5. Pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan;
6. Pelayanan Gigi dan Mulut;
7. Pelayanan Kesehatan Ibu (Hamil,USG,dan Ibu Nifas);
8. Pelayanan Kesehatan Anak (MTBS);
9. Pelayanan Kesehatan Haji;
10. Pelayanan Pengujian Kesehatan Individu;
11. Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin;
12. Pelayanan Fisioterapi;
13. Pelayanan Imunisasi;
14. Pelayanan Keluarga Berencana;
15. Pelayanan IVA;

16. Pelayanan Konsultasi Gizi;
17. Pelayanan Konsultasi Sanitasi;
18. Pelayanan Laboratorium;
19. Pelayanan Farmasi;
20. Pelayanan Ambulans;
21. Pelayanan Pengaduan Masyarakat.

- KETIGA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib diteliti dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA : Rincian Standar Pelayanan Publik serta maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung  
Pada Tanggal : 05 Februari 2024



a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM  
Pembina Tk.I  
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI  
TEMANGGUNG

NOMOR : 060 / 1251 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS SELOPAMPANG  
KABUPATEN TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Pendaftaran

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis (PPK) Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien</li><li>8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi;</li></ol>

2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP atau tanda pengenal lainnya yang mencantumkan nomor NIK;</li> <li>2. Buku KIA (jika dibutuhkan pada pelayanan tertentu)</li> </ol>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil nomor urut pasien dengan memberikan prioritas untuk lansia, ibu hamil dan bayi, dengan ketentuan pemanggilan 2 pasien umum kemudian 1 pasien prioritas, dan seterusnya;</li> <li>2. Petugas meminta kartu identitas pasien yang akan diperiksa;</li> <li>3. Petugas menanyakan tujuan pelayanan yang akan diakses pasien;</li> <li>4. Petugas menanyakan apakah pasien pernah berkunjung ke Puskesmas Selopampang;</li> <li>5. Jika pasien tersebut adalah pasien baru, maka petugas pendaftaran mendaftarkan pasien sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pendaftaran melengkapi formulir rekam medis penerimaan pasien baru dengan mewawancarai dan melihat dari kartu identitas pasien yang dibawa;</li> <li>b. Petugas memberikan general consent untuk dibaca, diisi dan ditanda tangan oleh pasien;</li> <li>c. Petugas mendaftarkan pasien pada SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas);</li> </ol> </li> <li>6. Jika pasien tersebut adalah pasien lama, maka petugas pendaftaran mendaftarkan pasien sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas menerima dan meneliti kartu identitas pasien;</li> </ol> </li> </ol>

		<p>b. Petugas mendaftarkan pasien pada SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas);</p> <p>c. Petugas membuat tracer Rekam Medis;</p> <p>d. Petugas mengambil berkas rekam medis pasien dari rak penyimpanan sesuai dengan tracer tersebut;</p> <p>7. Petugas membubuhkan stempel tanggal, waktu dan waktu pada rekam medis;</p> <p>8. Petugas mendistribusikan rekam medis ke ruang pelayanan yang dituju.</p>
--	--	---



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 - 10 menit
----	---------------------------	--------------

5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan pendaftaran pasien
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)</li> <li>3. Alat cetak antrian</li> <li>4. Alat pemanggil nomor antrian</li> <li>5. Formulir Rekam Medis</li> <li>6. Stempel tanggal/waktu dan tanda vital pasien</li> <li>7. Alat Tulis Kantor</li> <li>8. Printer</li> <li>9. Buku Rekam Medis Pasien Rawat Jalan</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Rekam Medis</li> <li>2. Petugas Pengadministrasi Umum</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan harian oleh PJ UKP</li> <li>2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Kotak Saran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon Nomor : (0293)4902543</li> <li>2. Email: pkm.selopampang@gmail.com</li> <li>3. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instagram : Puskesmas selopampang</li> <li>2. Wa : 08579571500</li> </ol> </li> <li>4. disampaikan secara langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel</li> <li>2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan</li> </ol>

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANCA WANGI B, MM  
Perbidan Tk I  
NIK 19680300200212 2 003



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 060 / 1251 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS SELOPAMPANG  
KABUPATEN TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan: Pelayanan Rawat Jalan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis (PPK) Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien</li><li>8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi;</li></ol>

2.	Persyaratan Pelayanan	RM dari pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan)</li> <li>2. Petugas menggunakan APD sesuai indikasi dan jenis paparan</li> <li>3. Sebelum masuk puskesmas pasien dianjurkan cuci tangan</li> <li>4. Pasien mendaftar di loket pendaftaran</li> <li>5. Petugas loket/ rekam medus mengantar buku rekam medus pasien rawat jalan ke Balai Pengobatan Umum</li> <li>6. Pasien menunggu panggilan dari petugas di ruang tunggu Balai Pengobatan Umum</li> <li>7. Petugas Balai Pengobatan Umum memanggil pasien, untuk di lakukan anamnesa terkait keluhan subyektif pasien.</li> <li>8. Pasien diukur berat badan, tinggi badan, tekanan darah, suhu, nadi, pernafasan dan saturasi oksigen dan dicatat di buku rekam medis pasien rawat jalan</li> <li>9. Pasien diarahkan untuk ke ruangan dokter, kemudian dokter memeriksa pasien mengkaji anamnesa, dan pemeriksaan fisik</li> <li>10. Bila diperlukan tindakan medis, sebelum dilakukan pasien harus menandatangani lembar inform consent</li> <li>11. Bila dibutuhkan pemeriksaan penunjang, dokter membuat pengantar laboratorium atau unit terkait</li> <li>12. Bila diperlukan konsul ke unit lain atau ke rumah sakit, dokter memberikan rujukan internal atau eksternal kepada pasien kemudian selanjutnya pasien diarahkan ke unit lain yang dituju.</li> <li>13. Petugas mempersilahkan pasien Melakukan Pembayaran di Kasir untuk Pasien Umum (Non BPJS)</li> <li>14. Dokter memberikan resep kepada pasien untuk diambil di apotek puskesmas</li> <li>15. Tindakan yang dilakukan dicatat di dalam buku rekam medis pasien rawat jalan dan entry disimpus</li> <li>16. Pasien pulang.</li> </ol>

Flow chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Biaya Pemeriksaan Rawat Jalan Rp. 15.000
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan umum Pasien
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shygmomanometer</li> <li>2. Stetoskop</li> <li>3. Pulse oksimetri</li> <li>4. Termometer</li> <li>5. APD sesuai indikasi.</li> <li>6. Rekam Medik Pasien dan SIMPUS</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	Pemeriksa :

		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ dokter umum</li> <li>□ Perawat minimal D3 keperawatan</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan harian oleh PJ UKP</li> <li>2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Kotak Saran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon Nomor : (0293)4902543</li> <li>2. Email: pkm.selopampang@gmail.com</li> <li>3. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instagram : Puskesmas selopampang</li> <li>2. Wa : 08579571500</li> </ol> </li> <li>4. disampaikan secara langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel</li> <li>2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANCA WANGI B, MM  
Perbidia Tk I  
NIK 196809300200212 2 003


LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 060 / 1251 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS SELOPAMPANG  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Rawat Inap

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis (PPK) Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien</li><li>8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi;</li></ol>

2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari UGD/ Rawat Jalan Kartu Identitas Atau kartu JKN bagi pasien BPJS
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima pasien yang datang dari UGD atau rawat Jalan.</li> <li>2. Petugas melaksanakan anamnesa.</li> <li>3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur (instruksi Dokter ) dan sesuai kebutuhan pasien.</li> <li>4. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku rekam medik dan simpus.</li> <li>5. untuk pasien umum (non BPJS) membayar biaya Perawatan Di kasir setelah boleh Pulang atau dirujuk</li> <li>6. Pasien Diperkenankan Pulang atas indikasi dokter atau dirujuk ke FKTRL</li> </ol>



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sampai pasien di nyatakan sembuh oleh dr atau pasien memerlukan rujukan ke RS (tergantung kasus penyakit)
----	---------------------------	---

5.	Biaya / tarif	Akomodasi rawat inap Rp. 250.000/hari termasuk layanan gizi, visit dokter, keperawatan dan kefarmasian
6.	Produk Pelayanan	Rawat inap pasien
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tabung O2 dan humidifier</li> <li>2. Nebulizer set</li> <li>3. Suction</li> <li>4. Lampu tindakan</li> <li>5. Sterilisator.</li> <li>6. Gordyn sekat</li> <li>7. Heating set</li> <li>8. Spuit</li> <li>9. Aligator</li> <li>10. Nierbeken</li> <li>11. Kom</li> <li>12. Emergency set</li> <li>13. Tromol kassa</li> <li>14. Timbangan bayi</li> <li>15. Timbangan dewasa</li> <li>16. Obat2an</li> <li>17. Alat bahan habis pakai</li> <li>18. Stetoscope</li> <li>19. Tensimeter digital dan manual jarum</li> <li>20. Termometer tembak</li> <li>21. Spirometri</li> <li>22. Meja</li> <li>23. Kursi</li> <li>24. Bed pasien</li> <li>25. ATK</li> <li>26. Kulkas</li> <li>27. Komputer</li> <li>28. Printer</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum</li> <li>2. Perawat minimal D3</li> <li>3. Bidan minimal D3</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan harian oleh PJ UKP</li> <li>2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</li> </ol>

10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Kotak Saran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon Nomor : (0293)4902543</li> <li>2. Email: pkm.selopampang@gmail.com</li> <li>3. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instagram : Puskesmasselopampang</li> <li>2. Wa : 08579571500</li> </ol> </li> <li>4. disampaikan secara langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel</li> <li>2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan</li> </ol>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANCA WANGI B, MM  
Perbidia Tk I  
NIK 19680320200212 2 003




LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR : 060 / 1251 TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
 PUSKESMAS SELOPAMPANG  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Persalinan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	a. FC KTP suami isteri b. FC BPJS/KIS
3.	Prosedur	1. Bidan melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 2. Bidan melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesi kepada keluarga pasien 3. Bidan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan pasien sesuai prosedur 4. Dokter/Bidan menegakkan diagnosa terhadap rencana persalinan pasien 5. Dokter/Bidan melakukan rujukan vertikal jika diperlukan sesuai indikasi 6. Bidan meminta tanda tangan informed consent kepada pasien untuk persalinan di Puskesmas 7. Bidan melakukan persiapan persalinan pasien, jika persalianan dilaksanakan di Puskesmas 8. Bidan memimpin persalinan sesuai prosedur 9. Bidan merawat bayi baru lahir sesuai prosedur 10. Bidan merawat ibu nifas sesuai prosedur 11. Bila setelah Persalinan ada komplikasi bila perlu dilakukan Rujukan 12. Dokter membuat resep obat 13. Petugas mempersilahkan pasien membayar di kasir untuk pasien non BPJS 14. Bidan memulangkan pasien pasca salin sesuai prosedur

FLOWCHART PASIEN



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 jam – 8 jam</li> </ul>
5.	Biaya / tarif	Pelayanan Kebidanan dan Neonatal a. ANC oleh dokter Rp. 80.000,- b. ANC oleh bidan Rp. 60.000,- c. Persalinan normal oleh dokter Rp. 800.000,- d. Persalinan normal oleh bidan Rp. 700.000,- e. Persalinan dengan Tindakan emergensi oleh dokter Rp.1.000.000,- f. Persalinan dengan Tindakan emergensi oleh dokter Rp.950.000,- g. Tindakan pasca persalinan Rp. 175.000,- h. Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal Rp. 125.000,- i. Perawatan Bayi Baru Lahir Rp. 100.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan Persalinan normal
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rekam Medis 2. Partograf dan Buku KIA

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Partus Kit</li> <li>4. Gyn Bed</li> <li>5. Obat-obatan</li> <li>6. Emergency Kit</li> <li>7. Baham Medis Habis Pakai</li> <li>8. Lampu tindakan</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Medis (dokter umum)</li> <li>2) Bidan</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Selopampang
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon : (0293) 4902543</li> <li>3. SMS/ WA : 0851 7957 1500</li> <li>4. Email : pkm.selopampang@gmail.com</li> <li>5. Sosial Media : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram : puskesmasselopampang</li> <li>b. Facebook : Puskesmas Selopampang</li> </ul> </li> <li>6. Datang langsung</li> </ul> Mekanisme : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang bidan
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel</li> <li>2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Persalinan aman untuk ibu dan bayi, tidak terjadi infeksi

a

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANCA WANGI B, MM  
Perbidan Tk I  
NIK 19680320200212 2 003


LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR : 060 / 1251 TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
 PUSKESMAS SELOPAMPANG  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Gawat Darurat dan Tindakan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis (PPK) Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi;

2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama).</li> <li>2. Membawa kartu identitas diri (KTP /KK /SIM/ Identitas lainnya).</li> <li>3. Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).</li> <li>4. Atau membawa rujukan interenal dari poli rawat jalan.</li> </ol>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima pasien yang datang ke UGD.</li> <li>2. Petugas melaksanakan anamnesa dan melaksanakan triase.</li> <li>3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila keadaan pasien dalam keadaan baik maka petugas merencanakan rawat jalan kepada pasien.</li> <li>b. Apabila pasien dalam keadaan cedera berat dan mengancam nyawa maka petugas akan merujuk pasien ke Fasilitas Kesehatan Lanjutan (RS) dengan melakukan penanganan stabilisasi.</li> <li>c. Apabila keadaan pasien memerlukan perawatan lebih lanjut dan masih mampu ditangani oleh puskesmas maka petugas merencanakan rawat inap kepada pasien.</li> </ol> </li> <li>4. Petugas memindahkan pasien Rawat Inap ke ruang Rawat Inap Puskesmas. bila diperlukan rawat inap, diberikan tindakan dan terapi yang diperlukan</li> <li>5. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan di buku register.</li> <li>6. Pasien Umum melakukan pembayaran ke kasir apabila perawatan Rawat Inap telah selesai.</li> </ol>



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 6 jam (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Pelayanan kegawat daruratan Rp. 25.000 belum termasuk Tindakan lain Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh tarif sesuai perda
6.	Produk Pelayanan	Tindakan Pelayanan Medis/ Perawatan: a. Suntikan/injeksi (selain program) di rawat jalan : Rp. 20.000/ tindakan b. Pembersihan serumen discharge telinga : Rp. 20.000/ telinga c. Pengambilan serumen dengan penyulit telinga : Rp. 30.000/ telinga d. Pengambilan Swab nasopharing tindakan : Rp. 40.000/ tindakan e. Pengambilan benda asing di panca indera tindakan : Rp. 30.000/ tindakan f. Tampon telinga : Rp. 20.000/ telinga g. Tampon hidung anterior : Rp. 20.000/ tindakan h. Tampon hidung posterior : Rp. 50.000/ tindakan i. Reposisi : Rp. 75.000

j.	Spalk kecil	: Rp. 20.000
k.	Spalk sedang	: Rp. 30.000
l.	Spalk besar	: Rp. 40.000
m.	Ganti balut kecil	: Rp. 20.000
n.	Ganti balut sedang	: Rp. 25.000
o.	Ganti balut besar	: Rp. 30.000
p.	Tindik telinga	: Rp. 20.000
q.	Pasang cateter	: Rp. 30.000
r.	Pelepasan cateter	: Rp. 20.000
s.	Ransel perban	: Rp. 20.000
t.	Perawatan luka ringan	: Rp. 20.000
u.	Perawatan luka sedang	: Rp. 30.000
v.	Perawatan luka berat	: Rp. 50.000
w.	Pasang infuse	: Rp. 20.000
x.	Lavement (glycerin)	: Rp. 20.000
y.	Circumsisi (khitan)	: Rp. 350.000
z.	Circumsisi (khitan)	: Rp. 450.000
	dengan kesulitan	
aa.	Electro Kardio Grafi (EKG)	: Rp. 50.000
bb.	Incisi	: Rp. 50.000
cc.	Tindakan bedah minor ringan	: Rp. 100.000
dd.	Tindakan bedah minor sedang	: Rp. 200.000
ee.	Tindakan bedah minor berat	: Rp. 300.000
ff.	Ekstraksi kuku	: Rp. 50.000
gg.	Jahit luka :	
	Kurang dari 6 jahitan	: Rp. 30.000
	6 - 10 jahitan	: Rp. 40.000
	Di atas 10 jahitan	: Rp. 70.000
hh.	Lepas jahitan 1 - 10 jahitan	: Rp. 15.000
ii.	Lepas jahitan 11 - 30 jahitan	: Rp. 25.000
jj.	Ekstraksi korpus alienium	: Rp. 40.000
kk.	Pemasangan Naso Gastric Tube	: Rp. 100.000
ll.	Irigasi Telinga	: Rp. 20.000
mm.	Resusitasi Jantung Paru	: Rp. 100.000
nn.	Nebulizer	: Rp. 75.000
oo.	Bongkar Gips	: Rp. 30.000
pp.	Injeksi ABU	: Rp. 700.000
qq.	Injeksi ATS	: Rp. 200.000
rr.	Injeksi Tetagam	: Rp. 300.000

		ss. Pemberian O2 (per 1 jam) : Rp. 30.000 tt. Pemeriksaan Spirometri : Rp. 50.000 uu. Pemeriksaan Smokerlyzer : Rp. 20.000 vv. Pelayanan VCT/PITC (kecuali program) : Rp. 25.000 Pelayanan kesehatan khusus: Pelayanan visum hidup : Rp. 25.000 Pemeriksaan luar jenazah : Rp. 50.000 Pelayanan visum luar hidup diluar jam kerja : Rp. 50.000 Pelayanan visum luar mati diluar jam kerja : Rp. 75.000 Pelayana visum di TKP : Rp. 70.000
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Tabung O2 dan humidifier 2. Nebulizer set 3. Suction 4. Lampu tindakan 5. Sterilisator 6. Gordyn sekat 7. Heacting set 8. Spuit 9. Aligator 10. Nierbeken 11. Kom 12. Emergency set 13. Tromol kassa 14. Timbangan bayi 15. Timbangan dewasa 16. Stetoscope 17. Tensimeter digital dan manual jarum 18. Termometer tembak 19. Spirometri 20. Meja 21. Kursi 22. Bed pasien 23. Atk 24. Kulkas 25. Komputer



		26. Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum</li> <li>2. Perawat minimal D3</li> <li>3. Bidan minimal D3</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan internal oleh PJ UKP</li> <li>2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Kotak Saran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon Nomor : (0293)4902543</li> <li>2. Email: pkm.selopampang@gmail.com</li> <li>3. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instagram : Puskesmas selopampang</li> <li>2. Wa : 08579571500</li> </ol> </li> <li>4. disampaikan secara langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel</li> <li>2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANCA WANGI B, MM  
Perbidan Tk I  
NIK 19680320200212 2 003

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI  
 TEMANGGUNG  
 NOMOR : 060 / 1251 TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
 PUSKESMAS SELOPAMPANG  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**


Jenis layanan : Pelayanan Gigi dan Mulut

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li> <li>6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah mendaftar di loket Pendaftaran</li> </ul>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawat Gigi menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran</li> <li>2. Perawat Gigi memanggil pasien sesuai nomor urut pelayanan gigi dan mulut</li> <li>3. Perawat Gigi melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur</li> <li>4. Perawat Gigi melakukan pemeriksaan vital sign pasien</li> <li>5. Dokter Gigi melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesis kepada keluarga pasien</li> <li>6. Dokter Gigi melakukan pemeriksaan gigi dan mulut pasien</li> <li>7. Dokter Gigi melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li> <li>8. Dokter Gigi menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li> <li>9. Dokter Gigi menegakkan diagnosa terhadap</li> </ol>

penyakit pasien

10. Dokter Gigi melakukan tindakan medis gigi dan mulut sesuai dengan diagnosa
11. Dokter Gigi meminta persetujuan pasien atas tindakan yang dilakukan dengan bukti tandatangan pasien pada lembar Informed consent
12. Dokter Gigi melakukan rujukan eksternal ke rumah sakit jika pasien memerlukan tindakan yang tidak bisa dilakukan di puskesmas
13. Dokter Gigi melakukan edukasi kepada pasien
14. Dokter Gigi membuat resep obat jika diperlukan
15. Perawat Gigi mempersilakan pasien membayar sesuai biaya tindakan yang dilakukan di kasir
16. Perawat Gigi mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi


Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit - 45 menit
5.	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Scaling gigi rahang atas/bawah/region Rp. 25.000</li> <li>b. Aplikasi Fluor per rahang Rp. 35.000</li> <li>c. Pematangan apical fenestrasi gigi susu Rp. 15.000</li> <li>d. Konservasi Gigi/penambalan per gigi Sementara Rp. 20.000</li> <li>e. Fissure sealant Rp. 30.000</li> <li>f. Tetap Semen Ionomer Kaca lubang kecil Rp. 50.000</li> <li>g. Tetap Semen Ionomer Kaca lubang besar Rp. 70.000</li> <li>h. Komposit lubang kecil Rp. 80.000</li> <li>i. Komposit lubang besar Rp. 120.000</li> <li>j. Devitalisasi pulpa Rp. 25.000</li> <li>k. Perawatan syaraf Rp. 50.000</li> <li>l. Pengambilan tumpatan(up filling) Rp. 20.000</li> <li>m. Ekstraksi/ Pencabutan gigi:</li> <li>n. Gigi susu tanpa injeksi Rp. 15.000</li> <li>o. Gigi susu dengan injeksi Rp. 20.000</li> <li>p. Gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi Rp. 50.000</li> <li>q. Gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi Rp. 100.000</li> <li>r. Incisi abses dengan injeksi Rp. 50.000</li> <li>s. Drainase Rp. 20.000</li> <li>t. Curetase Rp. 20.000</li> <li>u. Perawatan dengan dry socket Rp. 30.000</li> <li>v. Trepanasi Rp. 30.000</li> <li>w. Operculectomy sederhana Rp. 50.000</li> <li>x. Reposisi rahang bawah sederhana Rp. 75.000</li> <li>y. Prostesa gigi tiruan lepasan berbahan akrilik Rp. 500.000</li> <li>z. Tambahan per gigi Rp. 200.000</li> </ul>
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan kesehatan gigi dan mulut
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. Tensimeter</li> <li>3. Stetoskope</li> <li>4. Thermometer</li> <li>5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> <li>6. Alat Ukur Tinggi Badan</li> <li>7. Timer/Jam</li> <li>8. Dental Unit</li> <li>9. Diagnostik set</li> <li>10. Konservasi gigi set (alat dan bahan)</li> <li>11. Extraksi gigi set (alat dan bahan)</li> <li>12. Scaling set</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis : Dokter gigi</li> <li>2. Tenaga Paramedis yang diberikan pelimpahan kewenangan medis</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Selopampang

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon : (0293) 4902543</li> <li>3. SMS/ WA : 0851 7957 1500</li> <li>4. Email : pkm.selopampang@gmail.com</li> <li>5. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram : puskesmasselopampang</li> <li>b. Facebook : Puskesmas Selopampang</li> </ol> </li> <li>6. Datang langsung</li> </ol> Mekanisme : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel</li> <li>2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan.</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Tidak terjadinya infeksi pasca tindakan gigi

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INFAN PANDANINGGI B, MM  
Pembina  
NIP. 19680320199212 2 003

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI  
TEMANGGUNG  
NOMOR : 060 / 1351 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS SELOPAMPANG  
KABUPATEN TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Ibu (IBU HAMIL ,NIFAS, USG )

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li> <li>6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah mendaftar di loket Pendaftaran</li> </ul>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidan menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran</li> <li>2. Bidan memanggil pasien umum sesuai nomor urut</li> <li>3. Bidan melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur</li> <li>4. Bidan melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesi kepada keluarga pasien</li> <li>5. Bidan melakukan pemeriksaan fisik pasien</li> <li>6. Dokter/Bidan melakukan permintaan pemeriksaan penunjang (laboratorium, layanan gizi, layanan umum, dan layanan kesehatan lingkungan) jika diperlukan</li> <li>7. Bidan menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li> <li>8. Dokter/Bidan menegakkan diagnosa kerja terhadap penyakit pasien</li> <li>9. Dokter/Bidan melakukan rujukan pada pasien dengan faktor resiko atau penyulit</li> </ol>

	10. Bidan melakukan edukasi kepada pasien 11. Dokter/Bidan membuat resep obat jika diperlukan 12. Bidan mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi
--	---

Flow Chart



	Jangka Waktu Penyelesaian	10 - 15 menit
5.	Biaya / tarif	Retribusi rawat jalan Rp. 15.000
6.	Produk Pelayanan	1. Jasa pelayanan pemeriksaan ibu hamil 2. Jasa pelayanan pemeriksaan ibu nifas 3. Jasa pelayanan deteksi dini ibu dengan resiko tinggi 4. Jasa pelayanan rujukan ibu hamil dan ibu nifas dengan penyulit/faktor resiko
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rekam medis 2. Tensimeter 3. Stetoskope 4. Thermometer 5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan ) 6. Alat Ukur Tinggi Badan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Jam</li> <li>8. Metlin</li> <li>9. Doppler</li> <li>10. Handscoen</li> <li>11. Gel Doppler</li> <li>12. Bed pasien</li> <li>13. Pijakan kaki</li> <li>14. Pita LILA (Lingkar Lengan Atas Ibu Hamil)</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis</li> <li>2. Tenaga Paramedis yg diberikan pelimpahan kewenangan medis</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Selopampang
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon : (0293) 4902543</li> <li>3. SMS/ WA : 0851 7957 1500</li> <li>4. Email : pkm.selopampang@gmail.com</li> <li>5. Sosial Media : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram : puskesmasselopampang</li> <li>b. Facebook : Puskesmas Selopampang</li> </ul> </li> <li>6. Datang langsung</li> </ul> Mekanisme : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel</li> <li>2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, informasi kepatuhan minum obat saat kunjungan ulang, ketepatan penanganan pasien yang dilakukan rujukan

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANINGGI B, MM

Pembina Kesehatan

NIP. 19680909002022003

LAMPIRAN  
TEMANGGUNG

KEPUTUSAN

BUPATI




NOMOR : 060 / 1251 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
PUSKESMAS SELOPAMPANG  
KABUPATEN TEMANGGUNG

### STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Anak

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Menetri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung.</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Puskesmas
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran</li> <li>2. Petugas memanggil pasien umum sesuai nomor urut</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur MTBS</li> <li>4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesi kepada keluarga pasien</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien</li> <li>6. Dokter menegakkan diagnosa kerja terhadap pasien petugas merujuk pasien bila diperlukan</li> <li>7. Dokter melakukan edukasi kepada pasien</li> <li>8. Dokter membuat resep obat jika diperlukan</li> <li>9. Bidan mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi</li> </ol>



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
5.	Biaya / tarif	Umum Rp. 15.000,- BPJS Gratis
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan bayi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rekam medis 2. Stetoskope 3. Thermometer 4. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan ) 5. Alat Ukur Tinggi
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga medis 2. Tenaga Paramedis yang diberikan pelimpahan kewenangan medis
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Selopampang
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon : (0293) 4902543 3. SMS/ WA : 0851 7957 1500 4. Email : pkm.selopampang@gmail.com 5. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasselopampang b. Facebook : Puskesmas Selopampang 6. Datang langsung

		Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung
11.	Jumlah Pelaksana	1 - 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, <i>emergency kit</i> , rujukan <i>standby</i> , jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, pasien melakukan kunjungan ulang

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INFAN PANDANWATI B, MM

Pembina K

NIP. 19680300197222003

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR : 060 / 1251 TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
 PUSKESMAS SELOPAMPANG  
 KABUPATEN TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Haji

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung.
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Puskesmas
3.	Prosedur	1. Perawat menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran 2. Perawat memanggil calon jamaah haji sesuai nomor urut 3. Perawat melakukan identifikasi calon jamaah haji sesuai prosedur 4. Dokter melakukan anamnesis kepada calon jamaah haji 5. Dokter melakukan pemeriksaan fisik calon jamaah haji 6. Dokter melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 7. Dokter menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan 8. Dokter menegakkan diagnose terhadap calon jamaah haji 9. Dokter/Perawat melakukan edukasi kepada calon jamaah haji

- 10. Dokter membuat surat Keterangan dan resep obat jika diperlukan
- 11. Dokter/Perawat mempersilahkan calon jamaah haji mengambil obat , menstempel surat dan melakukan pembayaran di ruang pelayanan farmasi
- 12. Calon jamaah haji boleh pulang

**FLOW CHART**



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15-30 menit
5.	Biaya / tarif	Rp. 50.000
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan kesehatan haji
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. Tensimeter</li> <li>3. Stetoskope</li> <li>4. Thermometer</li> <li>5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> <li>6. Alat Ukur Tinggi</li> <li>7. Timer</li> <li>8. Alat lab</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis</li> <li>2. Tenaga Paramedis yang diberikan pelimpahan kewenangan medis</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Selopampang

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon : (0293) 4902543</li> <li>3. SMS/ WA : 0851 7957 1500</li> <li>4. Email : pkm.selopampang@gmail.com</li> <li>5. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram : puskesmasselopampang</li> <li>b. Facebook : Puskesmas Selopampang</li> </ol> </li> <li>6. Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	1 - 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel</li> <li>2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan atas pelayanan yg diberikan.</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, <i>emergency kit</i> , rujukan <i>standby</i> , jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, pemahaman pasien tentang kesehatan calon jamaah haji.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INFAN PANDANWATI B, MM  
Pembina Kesehatan  
NIP. 19680300199212 2 003


LAMPIRAN X KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR : 060 / 1251 TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
 PUSKESMAS SELOPAMPANG  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Pengujian Kesehatan Individu

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung.
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Puskesmas
3.	Prosedur	1. Perawat menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran 2. Perawat memanggil pasien sesuai nomor urut 3. Perawat melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Dokter/Perawat melakukan pemeriksaan vital sign dan fisik pasien 5. Dokter melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 6. Dokter menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan 7. Dokter menegakkan diagnosa pasien (sehat/tidak sehat) 8. Dokter memberikan surat keterangan sehat kepada pasien dan edukasi 9. Petugas meminta pasien melakukan pembayaran dan minta stempel surat dan bias pulang setelahnya

## FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15-30 menit
5.	Biaya / tarif	Persyaratan Kerja Rp. 15.000,- Persyaratan Sekolah Rp. 15.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan Pengujian Kesehatan Individu
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rekam medis 2. Tensimeter 3. Stetoskope 4. Thermometer 5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan ) 6. Alat Ukur Tinggi 7. Timer 8. Alat lab 9. Isihara
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga medis 2. Tenaga Paramedis yang diberikan pelimpahan kewenangan medis
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Selopampang
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon : (0293) 4902543 3. SMS/ WA : 0851 7957 1500 4. Email : pkm.selopampang@gmail.com



		<p>5. Sosial Media :</p> <p>6. Instagram : puskesmasselopampang</p> <p>7. Facebook : Puskesmas Selopampang</p> <p>8. Datang langsung</p> <p>Mekanisme :</p> <p>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</p> <p>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung</p>
11.	Jumlah Pelaksana	1 – 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel</p> <p>2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, <i>emergency kit</i> , rujukan <i>standby</i> , jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, pemahaman pasien tentang pengujian kesehatan individu.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INFAN PANDANUNING B, MM  
Pembina  
NIP. 19680300199212 2 003


LAMPIRAN XI KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR : 060 / 1251 TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
 PUSKESMAS SELOPAMPANG  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung.
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Puskesmas
3.	Prosedur	1. Perawat menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran 2. Perawat memanggil pasien sesuai nomor urut 3. Perawat melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Dokter/Perawat melakukan pemeriksaan vital sign, fisik pasien 5. Dokter melakukan permintaan pemeriksaan penunjang 6. Dokter menerima hasil pemeriksaan penunjang 7. Dokter menegakkan diagnosa pasien 8. Dokter memberikan surat keterangan kepada calon pengantin sehat 9. Dokter tidak memberikan surat keterangan kepada calon pengantin tidak sehat

		10. Penyuluhan kepada calon pengantin 11. Petugas meminta pasien untuk melakukan pembayaran dan stempel di kasir 12. Pasien boleh pulang
--	--	--



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15-30 menit
5.	Biaya / tarif	Umum Rp. 20.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan Pengujian Kesehatan Calon Pengantin
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rekam medis 2. Tensimeter 3. Stetoskope 4. Thermometer 5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan ) 6. Alat Ukur Tinggi 7. Timer 8. Alat lab
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga medis 2. Tenaga Paramedis yang diberikan pelimpahan kewenangan medis
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Selopampang
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon : (0293) 4902543 3. SMS/ WA : 0851 7957 1500 4. Email : pkm.selopampang@gmail.com 5. Sosial Media :

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram : puskesmasselopampang</li> <li>b. Facebook : Puskesmas Selopampang</li> </ul> <p>6. Datang langsung</p> <p>Mekanisme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	1 - 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel</li> <li>2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, <i>emergency kit</i> , rujukan <i>standby</i> , jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, pemahaman pasien tentang kesehatan calon pengantin.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. INTAN PANDAYU NURI B, MM  
Pembina Tk  
NIP. 19680306200912 2 003



LAMPIRAN XII KEPUTUSAN BUPATI  
 TEMANGGUNG  
 NOMOR : 060 / 1251 TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
 PUSKESMAS SELOPAMPANG  
 KABUPATEN TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Fisioterapi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Permenkes RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi; 7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah mendaftar di loket</li> <li>• Ada rujukan internal</li> </ul>
3.	Prosedur	1. Petugas Fisioterapis menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran atau menerima rujukan internal 2. Petugas Fisioterapis memanggil pasien sesuai urutan 3. Petugas Fisioterapis melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Petugas Fisioterapis melakukan assesment 5. Apabila pasien ada indikasi fisioterapi maka dilakukan proses fisioterapi sesuai indikasi, apabila bukan indikasi fisioterapi maka dikembalikan ke dokter pengirim. 6. Petugas Fisioterapis melakukan edukasi kepada pasien 7. Petugas Fisioterapis mempersilahkan pasien

untuk pulang (Bagi pasien dengan pembiayaan BPJS)  
 8. Petugas Fisioterapis memberikan kuitansi tindakan dan mempersilahkan pasien untuk membayar di kasir (bagi pasien dengan pembiayaan umum)

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15-20 menit
5.	Biaya / tarif	a. Infra Red Rp. 20.000,- b. Vibrator Rp.25.000,- c. Electrical Stimulasi Rp. 25.000,- d. Exercise Terapi manual Rp.25.000,- e. Exercise Terapi dengan alat Rp. 25.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan fisioterapi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Stetoskop 2. Tensimeter 3. Meteran gulung 4. Goniometer 5. Plumb Line 6. Alat pengukur waktu 7. Cermin 8. Proyektor 9. Laptop 10. Infra Red Radiation
8.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga fisioterapis

9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Selopampang
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon : (0293) 4902543</li> <li>3. SMS/ WA : 0851 7957 1500</li> <li>4. Email : pkm.selopampang@gmail.com</li> <li>5. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram puskesmasselopampang</li> <li>b. Facebook : Puskesmas Selopampang</li> </ol> </li> <li>6. Datang langsung</li> </ol> Mekanisme : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel</li> <li>2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, informasi kepatuhan pasien untuk kunjungan ulang

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDASWANGI B,  
MM Perencanaan I  
NIP. 196303201200212 2 003

LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN BUPATI  
 TEMANGGUNG  
 NOMOR : 060 / 1251 TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
 PUSKESMAS SELOPAMPANG  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**


Jenis layanan : Pelayanan Imunisasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li> <li>6. Peraturan Bupati Temanggung Nomer 46 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nmer 23 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung.</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidan/Perawat menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran</li> <li>2. Bidan/Perawat memanggil pasien sesuai nomor urut</li> <li>3. Bidan/Perawat melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur</li> <li>4. Bidan/Perawat melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesi kepada keluarga pasien</li> <li>5. Bidan/Perawat melakukan pemeriksaan fisik pasien</li> <li>6. Bidan/Perawat menentukan jenis vaksin yang akan diberikan</li> <li>7. Bidan/Perawat memberikan suntikan</li> <li>8. Bidan/Perawat memberikan konseling imunisasi yang telah di berikan</li> <li>9. Bidan/Perawat menginformasikan kepada</li> </ol>



		<p>pasien/keluarganya menunggu 15 menit untuk pemantauan</p> <p>10. Bidan/Perawat membuat resep obat jika diperlukan</p> <p>11. Bidan/Perawat mempersilahkan pasien/keluarganya mengambil obat di ruang pelayanan farmasi</p>
--	--	---

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	18-20 menit
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan imunisasi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis / Kartu skrining</li> <li>1. Tensimeter</li> <li>2. Stetoskope</li> <li>3. Thermometer</li> <li>4. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis</li> <li>2. Tenaga Paramedis (terlatih) yang diberikan pelimpahan kewenangan medis</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Selopampang
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon : (0293) 4902543</li> <li>3. SMS/ WA : 0851 7957 1500</li> <li>4. Email : pkm.selopampang@gmail.com</li> <li>5. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram : puskesmasselopampang</li> <li>b. Facebook : Puskesmas Selopampang</li> </ol> </li> <li>6. Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> </ol>

		2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung
11.	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel</li> <li>2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, tidak terjadi KIPI

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDAYANING B, MM

Pembina Kesehatan

NIP. 1968082019902122003

LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN BUPATI  
 TEMANGGUNG  
 NOMOR : 060 / 1251 TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
 PUSKESMAS SELOPAMPANG  
 KABUPATEN TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Keluarga Berencana

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Pendaftaran
3.	Prosedur	1. Bidan menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran 2. Bidan memanggil pasien umum sesuai nomor urut 3. Bidan melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Bidan melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesi kepada keluarga pasien 5. Bidan melakukan pemeriksaan fisik pasien 6. Bidan melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 7. Bidan menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan 8. Bidan menegakkan diagnosa kerja terhadap penyakit pasien 9. Bidan melakukan tindakan yang sesuai dengan hasil anamnesa jika diperlukan

10. Bidan melakukan edukasi kepada pasien
11. Bidan membuat resep obat jika diperlukan
12. Bidan mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 - 15 menit
5.	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan rawat jalan Rp. 15.000</li> <li>b. Perawatan luka ringan Rp. 20.000</li> <li>c. Irigasi vagina Rp. 30.000</li> <li>d. Injeksi kontrasepsi Rp. 15.000</li> <li>e. Pasang susuk/implan Rp. 100.000</li> <li>f. Bongkar susuk / implan Rp. 100.000</li> <li>g. Pasang IUD Rp. 100.000</li> <li>h. Bongkar IUD Rp. 100.000</li> <li>i. Penanganan komplikasi KB Rp. 125.000</li> </ol>
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa pelayanan pemasangan IUD/implan</li> <li>2. Jasa pelayanan bongkar IUD/implan</li> <li>3. Jasa pelayanan suntik KB</li> <li>4. Jasa pelayanan pil KB</li> <li>5. Jasa pelayanan KB kondom</li> <li>6. Jasa pelayanan perawatan luka post pemasangan implan</li> <li>7. Jasa pelayanan irigasi vagina</li> </ol>
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. Tensimeter</li> <li>3. Stetoskope</li> <li>4. Thermometer</li> <li>5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> <li>6. Alat Ukur Tinggi Badan</li> <li>7. Timer</li> <li>8. IUD set</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Implan set</li> <li>10. Suntik KB set</li> <li>11. Pil KB</li> <li>12. Kondom</li> <li>13. Larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi</li> <li>14. Otoklaf</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga medis</li> <li>2. Tenaga Paramedis yang diberikan pelimpahan kewenangan medis</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Selopampang
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon : (0293) 4902543</li> <li>3. SMS/ WA : 0851 7957 1500</li> <li>4. Email : pkm.selopampang@gmail.com</li> <li>5. Sosial Media : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram : puskesmasselopampang</li> <li>b. Facebook : Puskesmas Selopampang</li> </ul> </li> <li>6. Datang langsung</li> </ul> Mekanisme : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel</li> <li>2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan.</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, informasi kepatuhan minum obat saat kunjungan ulang dan informasi perawatan luka saat kunjungan ulang

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



LAMPIRAN  
TEMANGGUNG

KEPUTUSAN

BUPATI


NOMOR : / TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
 PUSKESMAS SELOPAMPANG  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

### STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan IVA

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Pendaftaran
3.	Prosedur	1. Bidan menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran 2. Bidan memanggil pasien umum sesuai nomor urut 3. Bidan melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Bidan melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesi kepada keluarga pasien 5. Bidan melakukan pemeriksaan fisik pasien 6. Bidan melakukan konseling sadarnis dan kanker leher rahim 7. Bidan melakukan tes IVA 8. Bidan menyampaikan hasil IVA jika hasil lesi negatif diulang 1-5 tahun. Hasil positif lesi < 75% rekomendasikan krioterapi. Jika lebih > 75% rekomendasikan rujukan vertikal. 9. Bidan menganjurkan pasien untuk melakukan kontrol sesuai jadwal


## Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 - 20 menit
5.	Biaya / tarif	a. Pemeriksaan IV (kecuali program) Rp. 50.000 b. Terapi Krio Rp. 150.000 c. BPJS gratis
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan IVA
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rekam medis 2. Tensimeter 3. Stetoskope 4. Thermometer 5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan ) 6. Alat Ukur Tinggi Badan 7. Jam 8. Kapas lidi 9. Sarung tangan yang di DTT 10. Speculum 11. Larutan 3-5 % asam asetat 12. Larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi alat 13. Formulir catatan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga medis yang telah dilatih 2. Tenaga Paramedis yang telah dilatih
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Selopampang
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon : (0293) 4902543 3. SMS/ WA : 0851 7957 1500

		<p>4. Email : pkm.selopampang@gmail.com</p> <p>5. Sosial Media :</p> <p>a. Instagram : puskesmasselopampang</p> <p>b. Facebook : Puskesmas Selopampang</p> <p>6. Datang langsung</p> <p>Mekanisme :</p> <p>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</p> <p>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Selopampang</p> <p>3. Kabupaten Temanggung</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel</p> <p>2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan.</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, kepatuhan pasien saat kunjungan ulang

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INFAN PANDAYAN, MM

Pembina Kesehatan

NIP. 196803001992122003




LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN BUPATI  
 TEMANGGUNG  
 NOMOR : 060 /1251 TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
 PUSKESMAS SELOPAMPANG  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Konsultasi Gizi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li> <li>6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah mendaftar di loket Pendaftaran</li> <li>• Membawa rujukan internal</li> </ul>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Gizi menerima rujukan internal dan Rekam Medis dari petugas pendaftaran</li> <li>2. Petugas Gizi memanggil pasien sesuai nomor urut</li> <li>3. Petugas Gizi melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur</li> <li>4. Petugas Gizi melakukan anamnesis kepada pasien</li> <li>5. Petugas Gizi menentukan diagnose gizi</li> <li>6. Petugas Gizi melakukan intervensi gizi</li> <li>7. Petugas Gizi melakukan monitoring dan evaluasi</li> <li>8. Petugas Gizi mempersilahkan pasien pulang</li> </ol>



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
5.	Biaya / tarif	Rp. 5.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan konseling gizi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. Rujukan internal</li> <li>3. Food model</li> <li>4. Leaflet</li> <li>5. Alat Ukur Berat Badan ( Timbangan )</li> <li>6. Alat Ukur Tinggi Badan</li> <li>7. Pita LILA</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga pelaksana Gizi/Ahli Gizi
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Selopampang
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon : (0293) 4902543</li> <li>3. SMS/ WA : 0851 7957 1500</li> <li>4. Email : pkm.selopampang@gmail.com</li> <li>5. Sosial Media :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Instagram : puskesmasselopampang</li> <li>b. Facebook : Puskesmas Selopampang</li> </ol> </li> <li>6. Datang langsung</li> </ol> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat,

		transparan dan akuntabel 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, pemahaman pasien

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDAYANING B, MM  
Pembina Tk  
NIP. 196803201992122003


LAMPIRAN XVII KEPUTUSAN BUPATI  
 TEMANGGUNG  
 NOMOR : / TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
 PUSKESMAS SELOPAMPANG  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Konsultasi Sanitasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah mendaftar di loket Pendaftaran</li> <li>• Membawa rujukan internal</li> </ul>
3.	Prosedur	1. Sanitarian menerima kartu rujukan status dari petugas poliklinik 2. Sanitarian mempelajari kartu status/rujukan tentang diagnosis oleh petugas poliklinik. 3. Sanitarian menyalin dan mencatat nama penderita atau keluarganya, karakteristik penderita yang meliputi umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat,serta diagnosis penyakitnya ke dalam buku register. 4. Sanitarian melakukan wawancara atau konseling dengan penderita/keluarga tentang kejadian penyakit, keadaan lingkungan dan perilaku yang diduga berkaitan dengan kejadian penyakit sesuai pedoman yang berlaku.

		<p>5. Sanitarian membantu menyimpulkan permasalahan lingkungan atau perilaku yang berkaitan dengan kejadian penyakit yang diderita.</p> <p>6. Sanitarian memberikan saran tindak lanjut sesuai permasalahan</p> <p>7. Sanitarian membuat kesepakatan dengan penderita atau keluarga tentang Jadwal Kunjungan Lapangan Bila Diperlukan Dan Dikembalikan Ke Poli Perujuk Jika Diperlukan</p> <p>8. Bila Pasien Umum Pasien Dipersilahkan membayar di kasir</p> <p>9. Sanitarian mempersilahkan pasien pulang atau mengembalikan ke poli perujuk</p>
--	--	---



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
5.	Biaya / tarif	Rp. 5.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan konsultasi sanitasi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1. Rekam medis</p> <p>2. Rujukan internal</p> <p>3. Media lembar balik klinik sanitasi</p> <p>4. Form panduan wawancara penyakit</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Selopampang
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Kotak Saran</p> <p>2. Telepon : (0293) 4902543</p> <p>3. SMS/ WA : 0851 7957 1500</p>

		<p>4. Email : pkm.selopampang@gmail.com</p> <p>5. Sosial Media :</p> <p>a. Instagram : puskesmasselopampang</p> <p>b. Facebook : Puskesmas Selopampang</p> <p>6. Datang langsung</p> <p>Mekanisme :</p> <p>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</p> <p>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung</p>
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel</p> <p>2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan tambahan atas pelayanan yg diberikan.</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, pemahaman pasien

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDAYANINGRAT, MM  
Pembina  
NIP. 196803201992122003


LAMPIRAN XVIII KEPUTUSAN BUPATI  
 TEMANGGUNG  
 NOMOR : 060 / 1251 TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
 PUSKESMAS SELOPAMPANG  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Laboratorium

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;
2.	Persyaratan Pelayanan	Form Permintaan pemeriksaan Laboratorium dari layanan yang merujuk.
3.	Prosedur	1. Petugas Analis Kesehatan menerima form permintaan pemeriksaan laboratorim dari Layanan umum, Layanan gigi, Layanan Kia, Layanan Lansia, Layanan Batuk, Layanan anak, Layanan KB dan memeriksa bukti pembayaran untuk pasien umum. 2. Petugas Analis Kesehatan memanggil pasien sesuai urutan 3. Petugas Analis Kesehatan melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Petugas Analis Kesehatan mempersiapkan peralatan pemeriksaan 5. Petugas Analis Kesehatan mengambil sampel pasien dan melakukan pemeriksaan. 6. Petugas Analis Kesehatan mencatat hasil

		<p>pemeriksaan laboratorium di blangko hasil.</p> <p>7. Bila Pasien Merupakan Pasien Umum (non BPJS) Petugas menyuruh pasien ke kasir pembayarab</p> <p>8. Petugas Analis Kesehatan menyerahkan hasil laboratorium kepada pasien</p> <p>9. Petugas Analis Kesehatan mempersilahkan pasien kembali ke Layanan yang merujuk.</p>
--	--	--



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5-30 menit
5.	Biaya / tarif	<p>Hematologi (sederhana) :</p> <p>1) Hemoglobin (Hb) Rp. 20.000</p> <p>2) CT/Bt Rp. 20.000</p> <p>3) Gambaran Darah Tepi Rp. 20.000</p> <p>Hematologi Analyzer Rp. 75.000</p> <p>Urinalisa Rutin Rp. 25.000</p> <p>Urinalisa lengkap Rp. 50.000</p> <p>Imunoserologi</p> <p>1) Golongan Darah + Kartu Rp. 15.000</p> <p>2) HBsAg (selain program) Rp. 50.000</p> <p>3) Test Kehamilan Rp. 10.000</p> <p>Kimia Klinik</p> <p>1) Gula darah Rp. 15.000</p> <p>2) Asam Urat Rp. 20.000</p> <p>3) Kolesterol Rp. 30.000</p> <p>4) Triglyserid Rp. 30.000</p> <p>5) Bilirubin Rp. 25.000</p> <p>6) Protein Total Rp. 20.000</p> <p>7) HBs <math>\gamma</math> Rp. 20.000</p> <p>Mikrobiologi dan Parasitologi</p> <p>1) Jamur 15.000</p> <p>2) Pewarnaan BTA (Selain program) 20.000</p> <p>3) Malaria (selain program) 10.000</p>



		4) Pewarnaan cat gram (selain program) 20.000 Virologi 1) Rapid Tes Antigen Sars Cov 2 Rp. 75.000 2) Rapid Antibodi Sars Cov2 Rp. 50.000
6.	Produk Pelayanan	Jasa pemeriksaan kesehatan laboratorium
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Blood Lancet 2. Alkohol Swab 2% 3. S spuit 3cc 4. Torniquet 5. Pen lancet 6. Tabung Vaccutainer 7. Mikropipet 8. Set Pemeriksaan Gula Darah 9. Set Pemeriksaan Asam Urat 10. Set Pemeriksaan Kolesterol 11. Set Pemeriksaan Triglyserid 12. Hematology Analyzer 13. Spektrofotometer 14. Centrifuge 15. Rotator 16. Mikroskop 17. Lampu Spritus 18. Object Glass
8.	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Analisis Kesehatan)
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Selopampang
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon : (0293) 4902543 3. SMS/ WA : 0851 7957 1500 4. Email : pkm.selopampang@gmail.com 5. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasselopampang b. Facebook : Puskesmas Selopampang 6. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel 2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, emergency kit, rujukan standby, jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.

14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, kejelasan informasi hasil pemeriksaan laboratorium
-----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANINGSIH, MM  
Pembina  
NIP. 19680320199222003

LAMPIRAN XIX KEPUTUSAN BUPATI  
 TEMANGGUNG  
 NOMOR : 060 / 1251 TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
 PUSKESMAS TEMANGGUNG  
 KABUPATEN TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Farmasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Sudah mendaftar di loket pendaftaran Puskesmas 2. Sudah melakukan pemeriksaan dan menerima resep
3.	Prosedur	1. Apoteker/Asisten Apoteker menerima resep yang diserahkan pasien atau pendamping pasien; 2. Apoteker/Asisten Apoteker membubuhkan cap verifikasi; 3. Apoteker/Asisten Apoteker membaca dan meneliti penulisan resep ( <i>screening</i> resep) dari dokter atau petugas paramedis yang diberi kewenangan menulis resep; 4. Apoteker/Asisten Apoteker menyiapkan obat sesuai yang tertulis dalam resep; 5. Apoteker/Asisten Apoteker menulis etiket untuk setiap obat yang akan diberikan

		<p>kepada pasien;</p> <p>6. Apoteker/Asisten Apoteker memeriksa kebenaran jenis dan jumlah obat serta penulisan etiketnya;</p> <p>7. Apoteker/Asisten Apoteker memanggil pasien sesuai yang tercantum dalam resep untuk menyerahkan obatnya;</p> <p>8. Apoteker/Asisten Apoteker memeriksa kembali kesesuaian identitas dan alamat pasien sesuai yang tercantum dalam resep;</p> <p>9. Apoteker/Asisten Apoteker memberikan penjelasan informasi obat yang diterima kepada pasien dan/atau pendamping pasien;</p> <p>10. Apoteker/Asisten Apoteker menyerahkan obat kepada pasien atau pendamping pasien.</p>
--	--	---

### FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Jasa layanan resep dan pemberian informasi obat
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Resep 2. Cap verifikasi 3. Etiket 4. Alat racik obat 5. Alat tulis
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Selopampang
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon : (0293) 4902543

		<p>3. SMS/ WA : 0851 7957 1500</p> <p>4. Email : pkm.selopampang@gmail.com</p> <p>5. Sosial Media :</p> <p>a. Instagram : puskesmasselopampang</p> <p>b. Facebook : Puskesmas Selopampang</p> <p>6. Datang langsung</p> <p>Mekanisme :</p> <p>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</p> <p>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung</p>
11.	Jumlah Pelaksana	1 - 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel</p> <p>2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya manajemen pencegahan infeksi, <i>emergency kit</i> , rujukan <i>standby</i> , jalur evakuasi dan kesiapsiagaan kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, waktu tunggu pasien, pasien memahami informasi obat yang diberikan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWATI B, MM  
Pembina UKP  
NIP. 19680300199212 2 003

LAMPIRAN XX KEPUTUSAN BUPATI  
 TEMANGGUNG  
 NOMOR : 060 / 1251 TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
 PUSKESMAS TEMANGGUNG  
 KABUPATEN TEMANGGUNG


**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pelayanan Ambulance

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien Puskesmas Selopampang dan harus dilakukan rujukan ke faskes lain
3.	Prosedur	1. Diagnosa Dokter/Perawat/Bidan pasien harus dirujuk ke faskes lain 2. Bidan/Perawat koordinas dengan PJ/driver Ambulance 3. Petugas/driver mengecek kesiapan ambulance 4. Bidan/Perawat mengantar pasien ke dalam Ambulance 5. Bidan/Perawat, Driver mengantar pasien/keluarga ke faskes yang dituju; 6. Bidan/Perawat membuat kwitansi pembayaran jasa Ambulance (untuk pasien umum) 7. Pasien/keluarga pasien membayar biaya jasa Ambulance sesuai Perda 8. keluargaPasien (yang bertanggungjawab) boleh pulang setelah menyelesaikan

administrasi

FLOW CHART



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai jarak
5.	Biaya / tarif	Sesuai Perda
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan ambulance
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ambulance 2. Kwitansi pembayaran 3. Alat tulis
8.	Kompetensi Pelaksana	Driver
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Selopampang
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon : (0293) 4902543 3. SMS/ WA : 0851 7957 1500 4. Email : pkm.selopampang@gmail.com 5. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasselopampang b. Facebook : Puskesmas Selopampang 6. Datang langsung  Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung
11.	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang

12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel</li> <li>2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan dengan tersedianya ambulance yang memenuhi standar.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, waktu tempuh menuju lokasi, pasien memahami informasi layanan yang diberikan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWATI B, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680300199212 2 003




LAMPIRAN XXI KEPUTUSAN BUPATI  
 TEMANGGUNG  
 NOMOR : 060 / 1251 TAHUN 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI  
 PUSKESMAS SELOPAMPANG  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

**STANDAR PELAYANAN**

Jenis layanan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
2.	Persyaratan Pelayanan	Mendapat pelayanan di Puskesmas Selopampang, baik pelayanan Administrasi Managemen, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) maupun pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).
3.	Prosedur	1. Petugas menampung pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui; lisan/tatap muka, telpon, kotak saran, SMS, WA, Email, Facebook, IG. 2. Petugas mengidentifikasi dan menentukan kelayakan pengaduan untuk diteruskan kepada instansi atau tidak 3. Petugas mengelompokkan aduan yang layak menjadi 3 kelompok : a. Merah : aduan ditindaklanjuti kurang dari 24 jam b. Kuning : aduan ditindaklanjuti kurang dari 1 bulan c. Hijau : aduan ditindaklanjuti lebih dari 1 bulan 4. Petugas meneruskan aduan 4.1. kelompok merah kepada penanggungjawab upaya sesuai kewenangan dan kepada kepala

		<p>puskesmas, serta memberikan respon selambat-lambatnya 1x24 jam.</p> <p>4.2. Petugas meneruskan aduan kelompok kuning kepada penanggungjawab upaya sesuai kewenangan, serta memberikan respon dalam waktu kurang dari 1 bulan.</p> <p>4.3. Petugas meneruskan aduan kelompok hijau kepada penanggungjawab upaya sesuai kewenangan, serta memberikan respon dalam waktu lebih dari 1 bulan</p> <p>5. Petugas menginformasikan tindak lanjut aduan melalui : lisan/tatap muka, telpon, SMS, WA, Email, dan papan informasi di Puskesmas.</p> <p>6. Petugas mendokumentasikan proses aduan</p>
--	--	---



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Merah : 1x 24 jam b. Kuning : < 1 bulan c. Merah : > 1 bulan
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Jasa penyelesaian aduan pelayanan Puskesmas Selopampang
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Kotak saran 2. Web/media sosial 3. Hp.
8.	Kompetensi Pelaksana	Fungsional umum atau fungsional khusus
9.	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon : (0293) 4902543 3. SMS/ WA : 0851 7957 1500 4. Email : pkm.selopampang@gmail.com 5. Sosial Media : a. Instagram : puskesmasselopampang

		<p>b. Facebook : Puskesmas Selopampang</p> <p>6. Datang langsung</p> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	Maks 5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel</li> <li>2. Tidak ada biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Identitas pengadu dijaga kerahasiannya oleh Puskesmas Selopampang.
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Puskesmas Selopampang.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDAYAN, Ns, M, MM

Pembina Kesehatan

NIP. 19680300199222003

